



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Pemantauan dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. SKPD Terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak terduga.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD Terkait.
12. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk meneliti kelengkapan dokumen pendukung, mengajukan permintaan pembayaran, mengembalikan dokumen pendukung kepada pejabat terkait apabila tidak memenuhi syarat, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan

baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

14. Keadaan Darurat adalah situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan Daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD dalam pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan belanja tidak terduga berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. belanja tidak terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a. pengeluaran untuk Keadaan Darurat;
- b. pengeluaran untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat

Pasal 6

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Belanja tidak terduga sebagai pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan dan sandang;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

Bagian Ketiga
Keperluan Mendesak

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 9

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf d diusulkan oleh SKPD Terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah; dan
- b. PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status Wali Kota dan dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku bendahara umum Daerah;
 - c. PPKD selaku bendahara umum daerah melakukan verifikasi usulan dana paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku bendahara umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Format penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya

ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan ketentuan:

- a. penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- b. informasi kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah dapat berupa:
 1. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 2. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah;
 3. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 5. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti bukti setor atau rekening koran.
- c. berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, pengguna anggaran sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan/atau
 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- d. unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
 1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- e. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD Terkait, diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak Daerah dan

- retribusi Daerah, menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah kepada bendahara umum Daerah.
- h. berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah dari pengguna anggaran, bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah.
 - i. penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
 - j. berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih Bayar, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan pembayaran langsung (LS) pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebarkannya pada rekening belanja tidak terduga.
 - k. berdasarkan surat perintah pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah dimaksud yang dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai Keadaan Darurat dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja tidak terduga yang disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai Keadaan Darurat, kepala SKPD Terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (4) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Keadaan Darurat, bertanggung jawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR
TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT [nama Keadaan Darurat]

WALI KOTA BALIKPAPAN,,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;dst
Mengingat : 1.;
2.;dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Keadaan darurat
[nama Keadaan Darurat]
KEDUA :
KETIGA :dst.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal [tanggal
penetapan]

WALI KOTA BALIKPAPAN,

tanda tangan

[nama lengkap]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1.
2.
3. dst.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KOP SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT
KOTA BALIKPAPAN

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.			
2.			
3.			
	Total		

Balikpapan, (tanggal)

KEPALA SKPD,

tanda tangan

[nama lengkap]

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Kepala SKPD) :

NIP :

Pangkat / golongan :

Jabatan :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi pendapatan dan belanja tidak terduga serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai	Rp.
2. Belanja Barang/Jasa	Rp.
3. Belanja Modal	Rp.
Jumlah	<u>Rp.</u>

Bukti-bukti atas belanja tersebut disimpan pada SKPD[Perangkat Daerah terkait] untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Balikpapan, (tanggal)

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA SKPD,

tanda tangan

[nama lengkap]